

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa dalam rangka menetapkan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta

Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
8. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit Umum Daerah.
9. *Visite* dokter adalah pemeriksaan dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis kepada pasien di ruang rawat inap.
10. Pelayanan konsultasi lain adalah pelayanan yang diberikan antara lain dalam bentuk konsultasi psikologi, *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) konsultasi gizi.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, spesialisik dan subspesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, konsultasi psikologi, asuhan gizi, *Voluntary Counselling and Testing*

(VCT), dan/atau pelayanan medis lainnya, tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah.

12. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, spesialisik dan subspecialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, termasuk konsultasi psikologi, asuhan gizi, dan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah.
13. Pelayanan rawat inap khusus adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik dan subspecialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, asuhan gizi dan atau pelayanan medis lainnya yang memerlukan pengawasan intensif, di ruang rawat inap khusus, seperti *Intensive Care Unit* (ICU), *Perinatal Intensive Care Unit* (PICU), *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU), *Intensive Cardio Care Unit* (ICCU) dan ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah.
14. Pelayanan Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang mudah tertular dan/atau menularkan penyakit di ruang rawat inap.
15. Pelayanan Intermediate adalah pelayanan kesehatan di unit rawat inap yang memerlukan pengawasan ketat, yang meliputi *High Care Unit* (HCU) dan Unit Stroke.
16. Pelayanan *recovery* adalah pelayanan pemulihan kesadaran di Instalasi kamar bedah, pasca anestesi dan/atau operasi.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang harus di berikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian dan kecacatan.
18. Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*) adalah pelayanan yang dilakukan kepada penderita yang sudah ditegakkan diagnosis secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
19. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat, dengan memperhitungkan tanggal dan jam keluar dikurangi tanggal dan jam masuk.
20. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.

21. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, *ortotik/prostetik* dan sosial worker, psikologi.
22. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, produksi, pengemasan, distribusi dan atau penyerahan perbekalan farmasi, penyediaan informasi edukasi serta pelayanan farmasi klinik untuk pasien rawat inap dan rawat jalan.
23. Asuhan gizi adalah pelayanan yang meliputi skrening (penapisan) gizi, *assessment* (riwayat) gizi, *diagnose* gizi, intervensi gizi dan monitoring evaluasi gizi yang dilakukan oleh ahli gizi (*nutrisionis*).
24. Penitipan Jenazah adalah penempatan jenazah di kamar jenazah yang bersifat sementara.
25. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan, rekontruksi, memandikan dan mengkafani.
26. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan medis.
27. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat pembedahan (*operatif*), non pembedahan (*non operatif*) dan estetika yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan diagnosis dan pengobatan.
28. Tindakan Pembedahan (*operatif*) adalah tindakan membedah organ manusia dalam rangka menegakkan diagnosis dan pengobatan.
29. Tindakan Non Pembedahan (*Non Operatif*) adalah tindakan diluar pembedahan dalam rangka menegakkan diagnosis dan pengobatan.
30. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus dan bayi.
31. Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* yang selanjutnya disebut pelayanan VCT adalah pelayanan konseling *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) secara sukarela sehingga pasien melakukan test *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).
32. Tindakan Kolaborasi/*Dependency* adalah tindakan medis yang kewenangannya dapat didelegasikan kepada tenaga

paramedis.

33. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
34. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh para pelaksana pelayanan di rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang terdiri dari jasa medis, jasa perawat/setara dan jasa pelayanan administrasi.
35. Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lain yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medis.
36. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
37. Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS adalah suatu unit pelayanan darah di instalasi laboratorium rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit.
38. Pelayanan Haemodialisa adalah suatu instalasi pelayanan untuk pengeluaran cairan dan produk sisa metabolisme atau zat toksik lain dari tubuh melalui membran semi permeabel yang terdapat pada ginjal buatan.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Instalasi Pelayanan

Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan RSUD ditangani tenaga medis, keperawatan dan tenaga lain yang bertugas pada instalasi-instalasi RSUD.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi :

- a. Instalasi Perawatan Intensif;
- b. Instalasi Gawat Darurat;
- c. Instalasi Radiologi;
- d. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- e. Instalasi Laboratorium;
- f. Instalasi Farmasi;
- g. Instalasi Gizi;
- h. Instalasi Bedah Sentral;
- i. Instalasi Rekam Medik;
- j. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit;
- l. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- m. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
- n. Instalasi Sterilisasi; dan
- o. Instalasi Haemodialisa.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan di RSUD meliputi :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan gawat darurat;
- d. pelayanan satu hari (*one day care*);
- e. pelayanan persalinan;
- f. pelayanan gigi dan mulut;
- g. pelayanan diagnostik elektromedik;
- h. pelayanan radiologi;
- i. pelayanan laboratorium;
- j. pelayanan tindakan medik;
- k. pelayanan tindakan kolaborasi/*dependency*;
- l. pelayanan farmasi;
- m. pelayanan rehabilitasi medik;
- n. pelayanan psikologi;
- o. pelayanan VCT;
- p. pelayanan pemulasaraan jenazah;
- q. pelayanan ambulan dan mobil jenazah;
- r. pelayanan asuhan gizi;
- s. pelayanan haemodialisa; dan
- t. pelayanan lainnya.

Paragraf 2
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 4

- (1) Untuk pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan di Poliklinik RSUD.
- (2) Poliklinik RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Klinik Umum;
 - b. Klinik Gigi dan Mulut;
 - c. Klinik Psikologi;
 - d. Klinik Gizi;
 - e. Klinik VCT;
 - f. Klinik Spesialis, meliputi :
 1. Klinik Spesialis Penyakit Dalam;
 2. Klinik Spesialis Kesehatan Anak;
 3. Klinik Spesialis Bedah;
 4. Klinik Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 5. Klinik Spesialis Kesehatan Mata;
 6. Klinik Spesialis Penyakit Paru;
 7. Klinik Spesialis Penyakit Syaraf;
 8. Klinik Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin;
 9. Klinik Spesialis Orthopedi;
 10. Klinik Spesialis Penyakit Tenggorokan Hidung Telinga (THT);
 11. Klinik Spesialis Rehabilitasi Medik;
 12. Klinik Spesialis Eksekutif;
 13. Klinik Spesialis Kesehatan Jiwa; dan
 14. Klinik Spesialis Gigi dan Mulut.

Paragraf 3
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 5

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
- a. pelayanan rawat inap umum;
 - b. pelayanan perawatan intensif;
 - c. pelayanan isolasi;
 - d. pelayanan *High Dependency Nurse* (HDN); dan
 - e. pelayanan *recovery room*.

- (2) Pelayanan rawat inap umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pelayanan rawat inap pada:
 - a. Kelas *Very Very Important Personal* (VVIP);
 - b. Kelas *Very Important Personal* (VIP);
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas II; dan
 - e. Kelas III.
- (3) Pelayanan perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pelayanan pasien yang memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus dengan alat khusus serta tindakan segera.
- (4) Pelayanan isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pelayanan pada pasien yang mudah tertular dan/atau menularkan penyakit.
- (5) Pelayanan *High Dependency Nurse* (HDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelayanan kesehatan di unit rawat inap yang memerlukan pengawasan ketat.
- (6) Pelayanan *recovery room* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi pelayanan perawatan dan pengawasan pasien paska anestesi dan/atau operasi.
- (7) Setiap pasien dapat memilih kelas perawatan kecuali yang sudah diatur oleh ketentuan lain.
- (8) Penetapan fasilitas kelas dan pemberian nama ruang rawat inap diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 4

Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 6

- (1) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi rawat jalan dan observasi.
- (2) Jangka waktu pelayanan observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) jam.
- (3) Dalam keadaan darurat atau ruang rawat inap penuh, pasien untuk sementara dapat dirawat di Instalasi Gawat Darurat.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain karena bencana alam, wabah penyakit, kecelakaan atau kejadian-kejadian darurat lainnya yang menimbulkan banyak korban.

Paragraf 5
Pelayanan Satu Hari (*one day care*)

Pasal 7

- (1) Pelayanan satu hari (*one day care*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilayani di Instalasi Gawat Darurat.
- (2) Jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 6
Pelayanan Persalinan

Pasal 8

- (1) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan di Poliklinik, Ruang Rawat Inap, Ruang Bersalin, Instalasi Gawat Darurat, dan Instalasi Bedah Sentral.
- (2) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kepada ibu yang berpenyakit kandungan, kehamilan, persalinan, nifas, dan Keluarga Berencana.
- (3) Pelayanan ibu bersalin meliputi persalinan normal, persalinan dengan tindakan, persalinan kembar, atau keadaan khusus dan tindakan operatif.

Paragraf 7
Pelayanan Gigi dan Mulut

Pasal 9

- (1) Pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan di Klinik Gigi Mulut, Ruang Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, dan Instalasi Bedah Sentral.
- (2) Pelayanan gigi dan mulut meliputi pelayanan pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan gigi dan rongga mulut.
- (3) Tindakan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi tindakan gigi dan mulut sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus.
- (4) Jenis tindakan gigi dan mulut dan tindakan Spesialis Gigi Mulut diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 8
Pelayanan Diagnostik Elektromedik

Pasal 10

- (1) Pelayanan diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnostik secara elektronik.
- (2) Pelayanan diagnostik elektromedik, meliputi pemeriksaan diagnostik elektromedik kecil, sedang, besar, khusus dan canggih.
- (3) Jenis pemeriksaan diagnostik elektromedik diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 9
Pelayanan Radiologi

Pasal 11

- (1) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dilakukan di Instalasi Radiologi dengan atau tanpa menggunakan bahan-bahan radiologi dan teknik *imaging*.
- (2) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan radiologi kecil, sedang, besar, khusus, dan canggih/CT Scan, serta pemeriksaan radiologi dengan tindakan.
- (3) Jenis pelayanan radiologi diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 10
Pelayanan Laboratorium

Pasal 12

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dilakukan di Instalasi Laboratorium.
- (2) Pelayanan laboratorium meliputi pelayanan pemeriksaan laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, mikro biologi dan pelayanan darah.

Paragraf 11
Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 13

- (1) Pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dilakukan di Poliklinik, Ruang Perawatan, Ruang Bersalin, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral dan Perawatan Intensif.
- (2) Pelayanan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan tindakan medis operatif (pembedahan); dan
 - b. pelayanan medis non operatif (non pembedahan).
- (3) Penetapan jenis tindakan medis operatif dan non operatif diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 14

- (1) Tindakan medis operatif, meliputi tindakan medis operatif sangat sederhana, sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus.
- (2) Tindakan medis operatif sangat sederhana dilakukan di Poliklinik, Ruang Perawatan, Ruang Bersalin dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).
- (3) Tindakan medis operatif sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus dilakukan di Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan Instalasi Bersalin dan/ atau Perawatan Intensif.

Pasal 15

Tindakan medis non operatif, meliputi tindakan medis non operatif sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus.

Paragraf 12

Pelayanan Tindakan Kolaborasi/*Dependency*

Pasal 16

- (1) Pelayanan tindakan kolaborasi/*dependency* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k dapat dilayani di semua unit pelayanan.
- (2) Pelayanan tindakan kolaborasi/*dependency* meliputi tindakan medik operatif maupun non operatif yang sangat sederhana yang dapat dilimpahkan kewenangan dari Dokter kepada tenaga paramedis.

Paragraf 13

Pelayanan Farmasi

Pasal 17

- (1) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l dilakukan di Instalasi Farmasi.
- (2) Pelayanan farmasi meliputi pelayanan perbekalan farmasi, Bahan Habis Pakai, gas medis selain gas medis cair dan pelayanan farmasi klinik.
- (3) Jenis bahan, obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 14

Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 18

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m dilakukan di Instalasi Rehabilitasi Medik, Ruang Rawat Inap dan Ruang Perawatan Intensif.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medik meliputi pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, *ortotik-prostetik* dan sosial medis.
- (3) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pelayanan rehabilitasi medik sederhana, sedang, besar dan canggih serta pelayanan *ortotik prostetik* sederhana, sedang dan canggih.
- (4) Jenis pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 15

Pelayanan Psikologi

Pasal 19

- (1) Pelayanan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n dilakukan melalui :
 - a. pelayanan psikologi rawat inap di ruang rawat inap; dan
 - b. pelayanan psikologi rawat jalan di klinik psikologi.
- (2) Pelayanan psikologi meliputi pelayanan konsultasi dan terapi psikologi.
- (3) Terapi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tindakan psikologi sederhana, kecil dan sedang.
- (4) Tindakan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 16
Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT)

Pasal 20

- (1) Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o dilayani di Klinik VCT dan ruang rawat inap.
- (2) Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) meliputi konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan perawatan penderita *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).

Paragraf 17
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 21

- (1) Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p dilakukan di Instalasi Pemulasaraan Jenazah.
- (2) Pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi perawatan, rekonstruksi, memandikan, menyimpan, mengkafani, dan pengepakan.

Paragraf 18
Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah

Pasal 22

- (1) Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q meliputi pelayanan transportasi pasien ke rumah sakit, rumah sakit rujukan, antar jemput pasien dan antar jemput jenazah.
- (2) Ketentuan mengenai pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 19
Pelayanan Asuhan Gizi

Pasal 23

- (1) Pelayanan asuhan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r dilakukan di Instalasi Gizi.
- (2) Pelayanan asuhan gizi meliputi pelayanan yang meliputi skrening (penapisan) gizi, assessment (riwayat) gizi,

diagnose gizi, intervensi gizi dan monitoring evaluasi gizi yang dilakukan oleh ahli gizi (nutrisionis).

Paragraf 20
Pelayanan Haemodialisa

Pasal 24

Pelayanan haemodialisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s dilakukan di Instalasi Haemodialisa.

Paragraf 21
Pelayanan Lainnya

Pasal 25

- (1) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf t meliputi surat keterangan, legalisir dan sewa alat kesehatan serta pelayanan lain.
- (2) Penetapan jenis surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (3) Pelayanan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan praktek mahasiswa D3 Kesehatan, S1 Kesehatan, S1 Kedokteran, Program Dokter Spesialis, Magang, Study Banding, sewa alat praktek, sewa ruang pertemuan serta sewa lahan dan bangunan.

BAB III

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 26

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan alat habis pakai, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, dan pelayanan farmasi.
- (3) Tarif konsultasi VCT disesuaikan dengan tarif konsultasi Kelas II.
- (4) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali pemeriksaan.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 27

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan rawat intensif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum termasuk bahan alat habis pakai, Visite Dokter, konsultasi lintas pelayanan, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, tindakan kolaborasi, pelayanan farmasi, pelayanan gizi dan rekam medik.
- (4) Tarif pelayanan rawat inap VCT belum termasuk bahan alat habis pakai, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, dan pelayanan farmasi.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 28

- (1) Tarif Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan alat habis pakai, biaya konsultasi lintas pelayanan, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, tindakan kolaborasi, pelayanan farmasi, pelayanan gizi dan rekam medik.

Bagian Keempat
Tarif Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*)

Pasal 29

- (1) Tarif Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan alat habis pakai, Visite Dokter, konsultasi lintas pelayanan, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, tindakan kolaborasi, pelayanan farmasi, pelayanan gizi dan rekam medik.

Bagian Kelima
Tarif Pelayanan Persalinan

Pasal 30

- (1) Tarif Pelayanan Persalinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan persalinan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) disesuaikan dengan tarif kelas I.
- (3) Tarif pelayanan persalinan di perawatan intensif disesuaikan dengan tarif *Very Important Person* (VIP).
- (4) Tarif pelayanan persalinan yang didampingi oleh dokter spesialis anak, dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (5) Tarif perawatan bayi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif perawatan ibu.

Bagian Keenam
Tarif Pelayanan Gigi Dan Mulut

Pasal 31

- (1) Tarif Pelayanan Gigi dan Mulut sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif tindakan pelayanan gigi dan mulut rawat jalan disesuaikan dengan tarif kelas II.
- (3) Tarif tindakan pelayanan gigi dan mulut di Instalasi Gawat Darurat (IGD) disesuaikan dengan tarif kelas I.
- (4) Tarif tindakan pelayanan gigi dan mulut di perawatan intensif disesuaikan dengan tarif *Very Important Person* (VIP).
- (5) Tarif tindakan pelayanan gigi dan mulut rawat inap yang harus segera ditangani (tindakan emergensi), sebesar 1 ½ (satu setengah) kali dari tarif pelayanan gigi mulut sesuai kelas perawatan asal pasien.
- (6) Dalam hal pelayanan gigi dan mulut dilakukan pembiusan ditambah jasa untuk anestesi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jasa pelayanan.

Bagian Ketujuh
Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik

Pasal 32

- (1) Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan diagnostik elektromedik rawat jalan disesuaikan dengan tarif pelayanan klas II.
- (3) Tarif pelayanan diagnostik elektromedik Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan perawatan intensif disesuaikan dengan tarif pelayanan klas I.

Bagian Kedelapan
Tarif Pelayanan Radiologi

Pasal 33

- (1) Tarif Pelayanan radiologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan-bahan radiologi dan biaya konsultasi.
- (3) Tarif Pelayanan radiologi rawat jalan disesuaikan dengan tarif pelayanan radiologi klas II.
- (4) Tarif Pelayanan radiologi Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan perawatan intensif disesuaikan dengan tarif pelayanan radiologi klas I.

Bagian Kesembilan
Tarif Pelayanan Laboratorium

Pasal 34

- (1) Tarif Pelayanan laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan laboratorium rawat jalan disesuaikan dengan tarif pelayanan laboratorium klas II.
- (3) Tarif Pelayanan laboratorium di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan perawatan intensif disesuaikan dengan tarif pelayanan laboratorium klas I.
- (4) Tarif pelayanan darah pada BDRS di Instalasi Laboratorium belum termasuk Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dari Palang Merah Indonesia.

Bagian Kesepuluh
Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif

Pasal 35

- (1) Tarif Pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif tindakan medik operatif rawat jalan disesuaikan dengan tarif klas II.
- (3) Tarif tindakan medik operatif di Instalasi Gawat Darurat (IGD) disesuaikan dengan tarif klas I.
- (4) Tarif tindakan medik operatif di perawatan intensif disesuaikan dengan tarif *Very Important Person* (VIP).
- (5) Tarif tindakan medik operatif rawat inap yang harus segera ditangani (tindakan emergensi) dikenakan biaya tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan sesuai kelas perawatan asal pasien.
- (6) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dilakukan pembiusan ditambah jasa untuk Anastesi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jasa pelayanan.

Bagian Kesebelas
Tarif Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 36

- (1) Tarif Pelayanan tindakan non operatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif tindakan non operatif rawat jalan disesuaikan dengan tarif klas II.
- (3) Tarif tindakan non operatif di Instalasi Gawat Darurat (IGD) disesuaikan dengan tarif klas I.
- (4) Tarif tindakan non operatif di perawatan intensif disesuaikan dengan tarif *Very Important Person* (VIP).
- (5) Tarif tindakan non operatif rawat inap yang harus segera ditangani, dikenakan biaya tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan sesuai kelas perawatan asal pasien.

Bagian Kedua Belas
Tarif Pelayanan Tindakan Kolaborasi/*Dependency*

Pasal 37

- (1) Tarif Pelayanan tindakan kolaborasi/*dependency*

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali tindakan kolaborasi/*dependency* dalam 1 (satu) hari, khusus perawatan intensif paling banyak 5 (lima) kali tindakan kolaborasi/*dependency* dalam 1 (satu) hari.

Bagian Ketiga Belas Tarif Pelayanan Farmasi

Pasal 38

- (1) Tarif Pelayanan farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Tarif Pelayanan Farmasi merupakan tarif perbekalan farmasi, bahan alat habis pakai dan gas medis selain gas medis cair.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk biaya produksi dan konsultasi farmasi klinik.

Bagian Keempat Belas Tarif Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 39

- (1) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk bahan alat habis pakai dan jasa ekpertise dokter.
- (3) Tarif pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan disesuaikan dengan tarif pelayanan rehabilitasi klas II.
- (4) Tarif pelayanan rehabilitasi medik tarif rawat inap sesuai tarif kelas perawatan asal pasien.
- (5) Tarif pelayanan rehabilitasi medik perawatan intensif sesuai tarif pelayanan rehabilitasi medik kelas I.

Bagian Kelima Belas

Tarif Pelayanan Psikologi

Pasal 40

- (1) Tarif Pelayanan psikologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan psikologi rawat jalan disesuaikan dengan tarif pelayanan psikologi kelas II.
- (3) Tarif pelayanan psikologi rawat inap sesuai tarif kelas Perawatan asal pasien.

Bagian Keenam Belas Tarif Pelayanan VCT

Pasal 41

- (1) Tarif Pelayanan VCT sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan VCT belum termasuk pemeriksaan penunjang, tindakan medik, dan pelayanan farmasi.

Bagian Ketujuh Belas Tarif Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 42

- (1) Tarif Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk bahan dan jasa pengepakan jika jenazah tersebut berbahaya.
- (3) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemulasaraan jenazah rusak jika memerlukan rekonstruksi/reposisi dikenakan tambahan biaya sebesar 1/3 (sepertiga) tarif pemulasaraan jenazah rusak.

Bagian Kedelapan Belas Tarif Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah

Pasal 43

- (1) Tarif Pelayanan ambulans dan mobil jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk jasa pendamping paramedis, pemakaian jasa parkir dan tol.

Bagian KesembilanBelas
Tarif Pelayanan Asuhan Gizi

Pasal 44

Tarif Pelayanan Asuhan Gizi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh
Tarif Pelayanan Haemodialisa

Pasal 45

- (1) Tarif Pelayanan Haemodialisa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang harus segera ditangani (tindakan emergensi), sebesar $1 \frac{1}{4}$ (satu seperempat) kali tarif pelayanan haemodialisa.

Bagian Kedua Puluh Satu
Tarif Pelayanan Lainnya

Pasal 46

Tarif Pelayanan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 47

Untuk Pelayanan kesehatan yang belum dapat dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus dapat dirujuk ke tempat pelayanan kesehatan lain dan dikenakan tarif sesuai dengan perjanjian kerjasama.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Tarif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan pendapatan jasa layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang dapat dikelola langsung untuk membiayai operasional maupun kegiatan investasi rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Juni 2014

BUPATI KUDUS,

ttd

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 26 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014 NOMOR 11.